



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 268 / 412 / 2023

TENTANG

PENETAPAN SAUDARA MESRA WANDI SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CUBADAK MENTAWAI
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berhentinya anggota Badan
Permasyarakatan Desa Cubadak Mentawai atas nama
Sdr. Syamsir karena meninggal dunia, maka perlu
dilakukan penggantian antar waktu;
- b. bahwa penggantian antar waktu sebagaimana huruf a
telah diusulkan oleh Kepala Desa Cubadak Mentawai
melalui Camat Pariaman Timur atas nama Mesra
Wandi;
- c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan b, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Saudara Mesra Wandu sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Periode 2018-2024.
- KEDUA : Saudara Mesra Wandu menjalankan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenang serta mendapatkan hak sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KETIGA : Saudara Mesra Wandu diambil Sumpah/Janji sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa oleh Camat setelah terbitnya Keputusan ini.

- KEEMPAT : Struktur kelembagaan terbaru Badan Permusyawaratan Desa Cubadak Mentawai ditentukan melalui rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- KELIMA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diktum KEEMPAT berlaku setelah mendapatkan pengesahan oleh Camat atas nama Walikota Pariaman.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku terhitung sejak pengambilan sumpah/janji.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 September 2023

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK INSIDENTA PARIAMAN	
EMPT/ SATPAM/ PTM	12/29/23
SERDANG PARIAMAN	12/29/23
AJUNTA PERMUSYAWARATAN DESA CUBADAK MENTAWAI	12/29/23
SABAG NUREM	12/29/23
KEPONTONAN	12/29/23